



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANSAR RIZAL alias ANSAR Bin Alm. SARIFUDIN;**
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tien Suharto RT.13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maharani Varaputri Kulalein, S.H., M.Kn., dan Rekan, Para Advokat pada kantor Maharani Varaputri Kulalein, S.H., M.Kn. dan Rekan", beralamat di Jalan Wahid Hasyim 1 Gang Salam IA, Nomor 2, Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 24 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 487/SK/2025/PN Smr, tanggal 21 April 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr, tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr, tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan Imei 1 865236061224840 dan Imei 2 865236061224857;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan yang dituntut dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa hanya memenuhi unsur Pasal 127 (ayat) 1 huruf sehingga menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada Terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sering-an-ringanya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: PDM-194/SAMAR/03/2025, tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama

Primair;

Bahwa terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lobby Hotel Segiri Jalan Pahlawan No.34 Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 19.00 wita, Saksi Sunardi (Terpidana dalam perkara lain) ditelpon terdakwa Ansar Rizal dengan tujuan untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal, dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terbungkus teh kotak yang diletakan oleh terdakwa di saluran air depan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Gerilya, RT. 36, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda kemudian terdakwa meminta saksi Sunardi untuk menunjukan tempat penyimpanan narkotika tersebut kepada seorang pembeli yang tidak dikenal dan dijanjikan akan diberikan paketan sabu siap pakai selanjutnya saksi Sunardi yang menyetujui tawaran dari terdakwa dengan imbalan atau upah berupa paketan narkotika siap pakai kemudian saksi Sunardi berangkat menuju rumah terdakwa di Jalan Gerilya, RT. 36, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda namun terdakwa tidak berada dirumahnya melainkan memberikan perintah kepada saksi Sunardi melalui telephone kemudian sekira jam 21.00 wita saksi sunardi tiba ditempat tersebut kemudian terdakwa berdiri 3 (tiga) meter dari narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakan terdakwa yang telah terbungkus di dalam teh kotak yang berada di

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



saluran air depan rumah terdakwa selanjutnya saksi Sunardi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan posisi yang berdasarkan perintah terdakwa dan sedang menunggu pembelinya kemudian sekira jam 21.30 wita, sdr.Defriyadi dan sdr. Rudyansyah dari bnnk kota Samarinda mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran gelap narkoba di Jalan Gerilya, RT. 36, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda kemudian melihat saksi Sunardi yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu melakukan interogasi kepada saksi sunardi yang diakui saksi sunardi sedang menunggu seseorang pembeli narkoba untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu permintaan terdakwa lalu saksi sunardi menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah terbungkus dalam teh kotak di saluran air yang berada 3 (tiga) meter dari posisi saksi sunardi diamankan yang diakui saksi Sunardi narkoba tersebut milik terdakwa Ansar Rizal dan Saksi SUNardi diminta untuk menunjukan letak narkoba tersebut kepada pembeli yang tidak dikenal dengan upah paketan narkoba siap pakai yang akan diberikan oleh terdakwa kemudian saksi Sunardi diminta menunjukan keberadaan terdakwa namun tidak dapat ditemukan selanjutnya 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram brutto dan saksi Sunardi dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dalam keterangan Saksi Sunardi menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa Ansar dari keterangan Saksi Sunardi tersebut kemudian diterbitkanlah DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama ANSAR RIZAL Als ANSAR.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 22.45 wita Anggota tim seksi pemberantasan mendapatkan informasi dari intelijen bahwa didapati seseorang yang mirip dengan DPO atas nama Ansar Rizal Als Ansar di lobby Hotel Segiri Jl. Pahlawan Samarinda, berbekal informasi tersebut Saksi Saiful Anam dan Saksi Bheny Indarpojo beserta anggota tim seksi pemberantasan BNNK Samarinda bergerak menuju Hotel Segiri, sesampainya di depan Hotel Segiri terlihat seseorang yang diduga DPO atas nama Ansar kemudian tim masuk kedalam lobby dan mendatangi seseorang laki-laki yang diduga DPO atas nama Ansar, dan setelah bertemu terhadap orang tersebut ditanyai perihal identitas dan mengaku bernama Ansar Rizal Als Ansar Bin Sarifudin (Alm) sesuai dengan data di DPO dan saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di TKP Terdakwa mengaku terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan sebelumnya oleh Saksi Sunardi setelah itu Terdakwa saat diamankan terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba lainnya yang berada di Travel Family yang berada di Juanda 9



Samarinda, sesampainya disana Terdakwa mengambil sebuah tas dan menunjukkan bahwa ada sisa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram brutto, tetapi setelah dilakukan penimbangan dikantor BNN Kota Samarinda beratnya adalah 0,8 (nol koma delapan) gram netto, sabu tersebut Terdakwa simpan dibagian kantong samping tas ransel Terdakwa yang berwarna hitam, yang diakui Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara awalnya ada seseorang yang Terdakwa temui di travel Jl. Belimbing mengatakan jika mau beli barang (sabu-sabu) hubungi nomor ini orang tersebut sambil memberikan no hp di robekan kertas, setelah itu Terdakwa berusaha menghubungi nomor tersebut dan menjelaskan ingin membeli sabu-sabu sekitar 30 menit kemudian orang yang tidak dikenal tersebut datang ke travel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian orang tersebut pergi selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan nomor: LS9EH/VII/2024/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. SUNARDI, S.Sos Als NARDI Bin DALLE (Alm) dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 403/10825/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa SUNARDI, S.Sos Als NARDI Bin DALLE (Alm) dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (Satu) paket besar yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan netto 50 (lima puluh) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Dwi Rini Marsetiyo Astuti
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan nomor: LS7EK/XI/2024/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 02 Desember 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 547/10825/XI/2024 tanggal 28 November 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (Satu) poket/bungkus yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram atau berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Dwi Rini Marsetiyo Astuti.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lobby Hotel Segiri Jalan Pahlawan No.34 Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 22.45 wita Anggota tim seksi pemberantasan mendapatkan informasi dari intelijen bahwa didapati seseorang yang mirip dengan DPO atas nama Ansar Rizal Als Ansar di lobby Hotel Segiri Jl. Pahlawan Samarinda, berbekal informasi tersebut Saksi Saiful Anam dan Saksi Bheny Indarpojo beserta anggota tim seksi pemberantasan BNNK Samarinda bergerak menuju Hotel Segiri, sesampainya di depan Hotel Segiri terlihat seseorang yang diduga DPO atas nama Ansar kemudian tim masuk kedalam lobby dan mendatangi seseorang laki-laki yang diduga DPO atas nama Ansar, dan setelah bertemu terhadap orang tersebut ditanyai perihal identitas dan mengaku bernama Ansar Rizal Als Ansar Bin

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifudin (Alm) sesuai dengan data di DPO dan saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di TKP Terdakwa mengaku terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan sebelumnya oleh Saksi Sunardi setelah itu Terdakwa saat diamankan terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba lainnya yang berada di Travel Family yang berada di Juanda 9 Samarinda, sesampainya disana Terdakwa mengambil sebuah tas dan menunjukkan bahwa ada sisa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram brutto, tetapi setelah dilakukan penimbangan dikantor BNN Kota Samarinda beratnya adalah 0,8 (nol koma delapan) gram netto, sabu tersebut Terdakwa simpan dibagian kantong samping tas ransel Terdakwa yang berwarna hitam, yang diakui Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara awalnya ada seseorang yang Terdakwa temui di travel Jl. Belimbing mengatakan jika mau beli barang (sabu-sabu) hubungi nomor ini orang tersebut sambil memberikan no hp di robekan kertas, setelah itu Terdakwa berusaha menghubungi nomor tersebut dan menjelaskan ingin membeli sabu-sabu sekitar 30 menit kemudian orang yang tidak dikenal tersebut datang ke travel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian orang tersebut pergi selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang terkait penangkapan saksi Sunardi (Terpidana dalam perkara lain) yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 19.00 wita, Saksi Sunardi (Terpidana dalam perkara lain) ditelpon terdakwa Ansar Rizal dengan tujuan untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal, dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah terbungkus teh kotak yang diletakan oleh terdakwa di saluran air depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gerilya, RT. 36, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda kemudian saksi Sunardi diminta terdakwa untuk menunjukan tempat penyimpanan tersebut kepada seseorang yang akan membeli narkoba tersebut selanjutnya saksi Sunardi yang menyetujui tawaran dari terdakwa dengan imbalan atau upah berupa paketan narkoba siap pakai lalu saksi Sunardi berangkat menuju rumah terdakwa di Jalan Gerilya, RT. 36, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda namun terdakwa tidak berada dirumahnya melainkan memberikan perintah kepada saksi Sunardi melalui telephone kemudian sekira jam 21.00 wita saksi sunardi tiba ditempat tersebut kemudian terdakwa berdiri 3 (tiga) meter dari narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakan terdakwa yang telah terbungkus di dalam teh kotak yang berada di

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saluran air depan rumah terdakwa selanjutnya saksi Sunardi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan posisinya dengan menunggu pembelinya kemudian sekira jam 21.30 wita, sdr.Defriyadi dan sdr. Rudyansyah dari bnnk kota Samarinda mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran gelap narkoba di Jalan Gerilya, RT. 36, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, kota Samarinda kemudian melihat saksi Sunardi yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu melakukan interogasi kepada saksi sunardi yang diakui saksi sunardi sedang menunggu seseorang pembeli narkoba untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu permintaan terdakwa lalu saksi sunardi menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah terbungkus dalam teh kotak di saluran air yang berada 3 (tiga) meter dari posisi saksi sunardi diamankan yang diakui terdakwa narkoba tersebut milik terdakwa Ansar Rizal dan terdakwa diminta untuk menunjukan letak narkoba tersebut kepada pembeli yang tidak dikenal dengan upah paketan narkoba siap pakai kemudian dilakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri terhadap 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram brutto dan dilakukan pemeriksaan terkait asal usul sabu-sabu tersebut Saksi Sunardi menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa Ansar.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan nomor: LS9EH/VII/2024/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. SUNARDI, S.Sos Als NARDI Bin DALLE (Alm) dengan kesimpulan positif Narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 403/10825/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa SUNARDI, S.Sos Als NARDI Bin DALLE (Alm) dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (Satu) paket besar yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan netto 50 (lima puluh) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Dwi Rini Marsetiyo Astuti
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan nomor: LS7EK/XI/2024/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 02 Desember 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN



(Alm) dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 547/10825/XI/2024 tanggal 28 November 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (Satu) poket/bungkus yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram atau berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Dwi Rini Marsetiyo Astuti.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Primair:

Bahwa terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lobby Hotel Segiri Jalan Pahlawan No.34 Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 22.45 wita Anggota tim seksi pemberantasan mendapatkan informasi dari intelijen bahwa didapati seseorang yang mirip dengan DPO atas nama Ansar Rizal Als Ansar di lobby Hotel Segiri Jl. Pahlawan Samarinda, berbekal informasi tersebut Saksi Saiful Anam dan Saksi Bheny Indarpojo beserta anggota tim seksi pemberantasan BNNK Samarinda bergerak menuju Hotel Segiri, sesampainya



di depan Hotel Segiri terlihat seseorang yang diduga DPO atas nama Ansar kemudian tim masuk kedalam lobby dan mendatangi seseorang laki-laki yang diduga DPO atas nama Ansar, dan setelah bertemu terhadap orang tersebut ditanyai perihal identitas dan mengaku bernama Ansar Rizal Als Ansar Bin Sarifudin (Alm) sesuai dengan data di DPO dan saat dilakukan pemeriksaan di TKP Terdakwa mengaku terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan sebelumnya oleh Saksi Sunardi setelah itu Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil, setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan di dalam mobil, kemudian ditanyakan kepada Teerdakwa apakah masih ada sisa sabu yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menjawab "iya masih ada", kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan tempatnya di Travel Family yang berada di Juanda 9 Samarinda, sesampainya disana Terdakwa mengambil sebuah tas dan menunjukkan bahwa ada sisa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram brutto, tetapi setelah dilakukan penimbangan dikantor BNN Kota Samarinda beratnya adalah 0,8 (nol koma delapan) gram netto, sabu tersebut Terdakwa simpan dibagian kantong samping tas ransel Terdakwa yang berwarna hitam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke BNNK Samarinda;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya ada seseorang yang Terdakwa temui di travel Jl. Belimbing mengatakan jika mau beli barang (sabu-sabu) hubungi nomor ini orang tersebut sambil memberikan no hp di robekan kertas, setelah itu Terdakwa berusaha menghubungi nomor tersebut dan menjelaskan ingin membeli sabu-sabu sekitar 30 menit kemudian orang tersebut datang ke travel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian orang tersebut pergi;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan nomor: LS7EK/XI/2024/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 02 Desember 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 547/10825/XI/2024 tanggal 28 November 2024 terhadap

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



barang bukti milik terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (Satu) poket/bungkus yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2 (dua) gram atau berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Dwi Rini Marsetiyo Astuti.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lobby Hotel Segiri Jalan Pahlawan No.34 Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 22.45 wita Anggota tim seksi pemberantasan mendapatkan informasi dari intelijen bahwa didapati seseorang yang mirip dengan DPO atas nama Ansar Rizal Als Ansar di lobby Hotel Segiri Jl. Pahlawan Samarinda, berbekal informasi tersebut Saksi Saiful Anam dan Saksi Bheny Indarpojo beserta anggota tim seksi pemberantasan BNNK Samarinda bergerak menuju Hotel Segiri, sesampainya di depan Hotel Segiri terlihat seseorang yang diduga DPO atas nama Ansar kemudian tim masuk kedalam lobby dan mendatangi seseorang laki-laki yang diduga DPO atas nama Ansar, dan setelah bertemu terhadap orang tersebut ditanyai perihal identitas dan mengaku bernama Ansar Rizal Als Ansar Bin Sarifudin (Alm) sesuai dengan data di DPO dan saat dilakukan pemeriksaan di TKP Terdakwa mengaku terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan sebelumnya oleh Saksi Sunardi setelah itu Terdakwa dilakukan

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



penangkapan dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil, setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan di dalam mobil, kemudian ditanyakan kepada Teerdakwa apakah masih ada sisa sabu yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menjawab "iya masih ada", kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan tempatnya di Travel Family yang berada di Juanda 9 Samarinda, sesampainya disana Terdakwa mengambil sebuah tas dan menunjukkan bahwa ada sisa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram brutto, tetapi setelah dilakukan penimbangan dikantor BNN Kota Samarinda beratnya adalah 0,8 (nol koma delapan) gram netto, sabu tersebut Terdakwa simpan dibagian kantong samping tas ransel Terdakwa yang berwarna hitam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke BNNK Samarinda.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan nomor: LS7EK/XI/2024/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-kaltim tanggal 02 Desember 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih an. ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda Nomor : 547/10825/XI/2024 tanggal 28 November 2024 terhadap barang bukti milik terdakwa ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (Alm) dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (Satu) poket/bungkus yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram atau berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yaitu Dwi Rini Marsetiyo Astuti.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi, S.Sos alias Nardi Bin Alm. Dalle, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan apakah Saksi bisa datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gerilya RT.36, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada seseorang yang datang untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri sedang berada di daerah Sangatta. Kemudian Saksi menanyakan pukul berapa harus datang, namun Terdakwa meminta agar Saksi menunggu karena masih akan diatur terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.20 WITA, Terdakwa kembali menelepon Saksi dan menyuruh Saksi agar segera menuju ke rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menyampaikan bahwa setelah Saksi tiba di lokasi, ia akan memberitahukan letak narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah telepon tersebut ditutup, Saksi segera berangkat menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di lokasi, Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi telah tiba. Tak lama kemudian, Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa sabu tersebut berada di dalam saluran air, dibungkus dengan kemasan teh kotak, yang terletak di dekat gapura lorong masuk menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menuju tempat yang dimaksud Terdakwa dan berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi kemasan tersebut diletakkan;
- Bahwa sekitar pukul 21.35 WITA, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi yang merupakan Anggota Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda dan menanyakan, "Mana barangnya?". Lalu Saksi menunjuk ke arah kemasan teh kotak yang berada di dalam saluran air. Setelah orang tersebut mengambil dan membuka kemasan tersebut, diketahui bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram;



- Bahwa setelah mengetahui isi kemasan tersebut merupakan Narkotika jenis sabu, Anggota BNNK Samarinda tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan kepada Anggota BNNK Samarinda bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Saksi hanya diminta untuk menunjukkan tempatnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunjukkan lokasi tempat tinggal Terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah itu Anggota BNNK Samarinda menuju rumah Terdakwa, namun saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa tidak berada di tempat;
- bahwa kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sabu tersebut bukan miliknya, melainkan milik dari Saksi Sunardi;

2. Saksi Defriyadi, S.H., Bin Alm. Mirdani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 21.35 WITA, bertempat di pinggir Jalan Gerilya RT.36, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Saksi bersama dengan Sdr. Bheny dan Tim BNNK Samarinda melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sunardi, S.Sos alias Nardi. Setelah dilakukan penangkapan, Kami melanjutkan dengan pengeledahan badan dan sekitar tempat kejadian, dan ditemukan barang bukti berupa satu poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sunardi guna mengetahui asal-usul sabu tersebut. Dalam keterangannya, Sdr. Sunardi menyatakan bahwa sabu itu berasal dari Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut, BNNK Samarinda menetapkan Terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), dan dilakukan pencarian terhadap tempat tinggal maupun lokasi lain yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 22.45 WITA, Kami menerima informasi dari intelijen bahwa seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip dengan Terdakwa terlihat berada di

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



lobi Hotel Segiri, Jalan Pahlawan, Kota Samarinda. Berdasarkan informasi tersebut, Kami segera bergerak menuju lokasi;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Kami melihat seseorang yang diduga sebagai Terdakwa berada di lobi hotel. Kemudian kami mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan identitas. Setelah dipastikan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, Kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankannya ke dalam kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan awal;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba bersama Sdr. Sunardi dan menyampaikan bahwa dirinya baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu. Terdakwa juga menerangkan bahwa masih ada sisa sabu yang disimpannya di kantor Travel Family, yang terletak di Jalan Juanda, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Kami segera menuju kantor Travel Family bersama Terdakwa. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa mengambil sebuah tas ransel berwarna hitam dan menunjukkan bahwa di dalam kantong samping tas tersebut terdapat satu poket sabu yang memiliki berat bersih sebesar 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor BNNK Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sabu tersebut bukan miliknya, melainkan milik dari Saksi Sunardi;

3. Saksi Bheny Indarpojo, S.H., M.H., Bin Alm. Ponidi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, sekitar pukul 21.35 WITA, bertempat di pinggir Jalan Gerilya RT.36, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Saksi bersama dengan Sdr. Defriyadi dan Tim BNNK Samarinda melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sunardi, S.Sos alias Nardi. Setelah dilakukan penangkapan, Kami melanjutkan dengan penggeledahan badan dan sekitar tempat kejadian, dan ditemukan barang bukti berupa satu poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram;

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sunardi guna mengetahui asal-usul sabu tersebut. Dalam keterangannya, Sunardi menyatakan bahwa sabu itu berasal dari Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut, BNNK Samarinda menetapkan Terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), dan dilakukan pencarian terhadap tempat tinggal maupun lokasi lain yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 22.45 WITA, Kami menerima informasi dari intelijen bahwa seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip dengan Terdakwa terlihat berada di lobi Hotel Segiri, Jalan Pahlawan, Kota Samarinda. Berdasarkan informasi tersebut, Kami segera bergerak menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi, Kami melihat seseorang yang diduga sebagai Terdakwa berada di lobi hotel. Kemudian kami mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan identitas. Setelah dipastikan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, Kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankannya ke dalam kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan awal;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba bersama Sdr. Sunardi dan menyampaikan bahwa dirinya baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu. Terdakwa juga menerangkan bahwa masih ada sisa sabu yang disimpannya di kantor Travel Family, yang terletak di Jalan Juanda, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Kami segera menuju kantor Travel Family bersama Terdakwa. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa mengambil sebuah tas ransel berwarna hitam dan menunjukkan bahwa di dalam kantong samping tas tersebut terdapat satu poket sabu yang memiliki berat bersih sebesar 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor BNNK Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sabu tersebut bukan miliknya, melainkan milik dari Saksi Sunardi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 403/10825/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda terhadap barang bukti yang

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa Sunardi, S.Sos Als Nardi Bin Alm. Dalle dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan netto 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: LS9EH/VII/2024/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-Kaltim, tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Sunardi, S.Sos Alias Nardi Bin Alm. Dalle berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan positif Narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 547/10825/XI/2024, tanggal 28 November 2024 dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Ansar Rizal Alias Ansar Bin Alm. Sarifudin, dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram atau berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN dengan Nomor: LS7EK/XI/2024/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 02 Desember 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Ansar Rizal Alias Ansar Bin Alm. Sarifudin berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan positif Narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu. Karena mengetahui bahwa Sdr. Sunardi bisa menyediakan sabu, maka Terdakwa menghubungi Sdr. Sunardi dan menyampaikan adanya permintaan tersebut dari Sdr. Rudi. Dalam komunikasi tersebut, kemudian Sdr. Sunardi meminta agar Terdakwa mengatur transaksi agar dapat terlaksana dan mengusulkan agar transaksi diadakan di rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui usulan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Sdr. Rudi kepada Sdr. Sunardi dan setelah itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Sunardi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Kantor Travel Family yang terletak di Jalan Juanda, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Terdakwa

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut menyampaikan bahwa apabila Terdakwa ingin membeli sabu, Terdakwa dapat menghubungi nomor telepon yang tertulis pada secarik kertas yang diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima kertas tersebut, Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, orang yang sama datang ke kantor travel dan menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, lalu menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebelum pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kantong samping tas ransel berwarna hitam, kemudian meletakkan tas tersebut di kantor Travel Family;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa menuju ke Hotel Segiri yang terletak di Jalan Pahlawan, Kota Samarinda, atas permintaan Sdr. H. Aras. Setibanya di lokasi, Terdakwa menunggu di lobi hotel sekitar 5 (lima) menit kemudian, lalu Petugas BNN Kota Samarinda datang menghampiri dan membawa Terdakwa ke dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengaku telah terlibat dalam tindak pidana narkoba dengan Sdr. Sunardi Alias Nardi dan Terdakwa juga baru saja mengkonsumsi sabu. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas BNN lokasi penyimpanan sisa sabu yang telah dikonsumsi yakni di kantor Travel Family. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas menuju lokasi tersebut, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, dan sebuah Tas Ransel warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNK Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Readme warna hitam dengan Imei 1: 865236061224840, Imei 2: 865236061224857;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu. Karena mengetahui bahwa Saksi Sunardi bisa menyediakan sabu, maka Terdakwa menghubungi Saksi Sunardi dan menyampaikan adanya permintaan tersebut dari Sdr. Rudi. Dalam komunikasi tersebut, kemudian Saksi Sunardi meminta Terdakwa untuk mengatur transaksi agar dapat terlaksana dan mengusulkan agar transaksi diadakan di rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui usulan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan nomor Sdr. Rudi kepada Saksi Sunardi dan setelah itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi Sunardi;
- Bahwa dihari yang sama, sekitar pukul 21.35 WITA, bertempat di pinggir Jalan Gerilya RT.36, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Saksi Defriyadi bersama dengan Saksi Bheny dan Tim BNNK Samarinda melakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi Sunardi. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di kantor Travel Family yang terletak di Jalan Juanda, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut menyampaikan bahwa apabila Terdakwa ingin membeli sabu, Terdakwa dapat menghubungi nomor telepon yang tertulis pada secarik kertas yang diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima kertas tersebut, Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, orang yang sama datang ke kantor travel, menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, lalu menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebelum pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kantong samping tas ransel berwarna hitam kemudian meletakkan tas tersebut di kantor Travel Family;

Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa menuju ke Hotel Segiri yang terletak di Jalan Pahlawan, Kota Samarinda, atas permintaan Sdr. H. Aras. Setibanya di lokasi, Terdakwa menunggu di lobi hotel. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Petugas BNN Kota Samarinda datang menghampiri dan membawa Terdakwa ke dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengaku telah terlibat dalam tindak pidana narkoba dengan Saksi Sunardi alias Nardi dan Terdakwa juga baru saja mengonsumsi sabu. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas BNN lokasi penyimpanan sisa sabu yang telah dikonsumsi, yakni di kantor Travel Family. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas menuju lokasi tersebut, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan sebuah Tas Ransel warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 403/10825/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024 dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: LS9EH/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Sunardi, S.Sos Alias Nardi Bin Alm. Dalle berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 50 (lima puluh) gram tersebut positif Narkoba mengandung Metamfetamina (Sabu) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 547/10825/XI/2024, tanggal 28 November 2024 dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: LS7EK/XI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, tanggal 02 Desember 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Ansar Rizal Alias Ansar Bin Alm. Sarifudin berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 2 (dua) gram atau berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram tersebut positif Narkoba mengandung Metamfetamina (Sabu) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan gabungan pertama primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Terdakwa Ansar Rizal Alias Ansar Bin Alm. Sarifudin, yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin tersebut ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis sabu. Karena mengetahui bahwa Saksi Sunardi bisa menyediakan sabu, maka Terdakwa menghubungi Saksi Sunardi dan menyampaikan adanya permintaan tersebut dari Sdr. Rudi. Dalam komunikasi tersebut, kemudian Saksi Sunardi meminta Terdakwa untuk mengatur transaksi agar dapat terlaksana dan mengusulkan agar transaksi diadakan di rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui usulan tersebut, kemudian Terdakwa memberikan nomor Sdr. Rudi kepada Saksi Sunardi;

Menimbang bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 21.35 WITA, bertempat di pinggir Jalan Gerilya RT.36 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Saksi Defriyadi bersama dengan Saksi Bheny dan Tim BNNK Samarinda melakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi Sunardi. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan sekitar tempat kejadian, ditemukan

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) satu poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram sebagaimana bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 403/10825/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dari PT Pegadaian (persero) Cabang Samarinda dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor: LS9EH/VII/2024/Laboratorium Narkorika Daerah Samarinda-Kaltim, tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Sunardi, S.Sos Aliass Nardi Bin Alm. Alm Dalle berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 50 (lima puluh) gram tersebut positif Narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa, perbedaan tersebut pada hakikatnya terletak pada soal kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang ditemukan dalam kemasan teh kotak di saluran air dekat rumah Terdakwa. Saksi Sunardi menyatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dirinya hanya ditugaskan untuk menunjukkan letaknya kepada orang yang akan datang mengambil sebagaimana diarahkan oleh Terdakwa melalui sambungan telepon. Sebaliknya, Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa permintaan sabu tersebut datang dari Sdr. Rudi dan bahwa dirinya hanya menghubungkan antara Sdr. Rudi dan Saksi Sunardi serta menyerahkan urusan lebih lanjut kepada Saksi Sunardi, termasuk menyerahkan nomor kontak Sdr. Rudi. Namun meskipun Saksi Sunardi dan Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda mengenai siapa yang memiliki atau menguasai barang bukti sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut, namun Majelis Hakim memandang bahwa perbedaan keterangan antara Saksi Sunardi dan Terdakwa khususnya mengenai siapa yang secara fisik menguasai narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut, tidak serta merta meniadakan adanya peran aktif Terdakwa dalam mata rantai peristiwa yang mengarah pada peredaran narkoba secara ilegal. Justru dari uraian kedua keterangan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa Terdakwa berada dalam posisi yang mengetahui, menyetujui, dan terlibat dalam proses terjadinya pertemuan antara pihak yang membutuhkan dan pihak yang menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa keterlibatan Terdakwa, kendati tidak selalu tampak dalam bentuk fisik menyerahkan barang secara langsung, tetap mencerminkan suatu bentuk peran yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian peristiwa peredaran narkoba jenis sabu itu sendiri. Hukum pidana tidak semata-mata menuntut adanya tindakan konkret seperti menyerahkan atau menerima barang, tetapi juga memperhitungkan adanya peran yang menentukan dalam mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan atas transaksi narkoba. Dalam hal ini, Terdakwa secara sadar telah menghubungkan pihak

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan narkoba jenis sabu dengan pihak yang menyediakannya, menyerahkan informasi kontak, serta menyetujui tempat transaksi yang kemudian dimanfaatkan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peran Terdakwa menunjukkan adanya kontribusi aktif dan kesengajaan untuk memungkinkan berlangsungnya transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Meskipun tidak tertangkap tangan saat penyerahan barang terjadi, namun inisiatif, komunikasi, dan pengaturan dari pihak Terdakwa membentuk rangkaian tindakan yang secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai “menjadi perantara dalam jual beli narkoba”. Fungsi penghubung yang dijalankan oleh Terdakwa justru merupakan titik krusial dalam terlaksananya transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa telah membentuk konstruksi perbuatan yang secara hukum memenuhi unsur sebagai pihak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan pertama primair;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang mana terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan dirinya tidak memiliki keterlibatan lebih lanjut dalam transaksi narkoba yang dilakukan oleh Saksi Sunardi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Keterlibatan Terdakwa tidak berhenti pada menerima permintaan dari Sdr. Rudi, melainkan justru berlanjut dengan menghubungi langsung Saksi Sunardi selaku penyedia sabu, menyampaikan detail permintaan tersebut, serta secara sadar merancang lokasi pelaksanaan transaksi di tempat yang berada di dekat rumahnya. Rangkaian tindakan tersebut secara nyata menunjukkan bahwa Terdakwa tidak sekadar berada di pinggiran peristiwa, melainkan berperan aktif dalam mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam jual beli narkoba. Peran ini bukan sekadar pasif atau

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



kebetulan, melainkan lahir dari kehendak sadar yang berkontribusi langsung pada terjadinya tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa rangkaian tindakan tersebut menunjukkan keterlibatan aktif dan kesadaran penuh dari Terdakwa dalam mendukung terlaksananya transaksi narkoba, yang merupakan bagian integral dari jaringan peredaran gelap narkoba. Meskipun Terdakwa tidak hadir saat penangkapan dan tidak menguasai barang bukti secara fisik, peran strategis Terdakwa sebagai penghubung telah terbukti secara sah melalui keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, dalil pembelaan Terdakwa tidak dapat diterima karena tidak meniadakan terpenuhinya unsur tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif/alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram merupakan narkoba ilegal;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang telah digunakan untuk menyimpan narkoba tersebut;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone readme warna hitam dengan IMEI 1 865236061224840, imei 2 865236061224857 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar Rizal alias Ansar Bin Alm. Sarifudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan gabungan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram/netto;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan Imei 1: 865236061224840, Imei 2: 865236061224857;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Teopilus Patiung, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuniarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H

LILI EVELIN, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)